

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial menjadi salah satu pos atau bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah yang dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Pengertian Belanja Bantuan Sosial tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Pusat/Daerah berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan meningkatkan kemampuan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat.

Risiko sosial yang dimaksud adalah peristiwa atau kejadian yang dapat memicu potensi kesenjangan sosial yang ditanggung oleh individu, kelompok, maupun masyarakat sebagai akibat dari krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis ekonomi, serta bencana alam. Risiko sosial ini akan menyebabkan masyarakat tidak

dapat hidup dengan kondisi yang wajar apabila pemerintah tidak mengeluarkan belanja bantuan sosial.

Menurut Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, terdapat beberapa kriteria yang ditentukan untuk membatasi apa saja yang dapat digolongkan dalam belanja bantuan sosial. Kriteria yang dimaksud adalah tujuan penggunaan, pemberi bantuan, persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara atau berkelanjutan.

2.1.1 Tujuan Penggunaan

Belanja Bantuan Sosial hanya dikeluarkan untuk kegiatan yang jelas kegunaannya. Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, kegiatan yang dimaksud antara lain

- a) rehabilitasi sosial yang digunakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial,
- b) perlindungan sosial adalah kegiatan untuk mencegah dan menangani risiko kerentanan sosial orang, keluarga, dan kelompok maupun masyarakat agar kebutuhan dasar minimal dapat dipenuhi untuk keberlangsungan hidupnya,
- c) pemberdayaan sosial adalah segala upaya bagi warga negara yang mengalami masalah sosial agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya,
- d) jaminan sosial merupakan jaminan lembaga kepada seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak,
- e) penanggulangan kemiskinan adalah program, kebijakan, dan kegiatan yang dilakukan kepada seseorang, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber mata

pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan,

- f) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, serta tanggap darurat dan rehabilitasi.

2.1.2 Pemberi Bantuan

Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial menyebutkan bahwa pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Institusi pemerintah pusat maupun daerah yang dapat memberikan bantuan sosial kepada masyarakat adalah institusi yang melaksanakan kegiatan perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar, serta penanggulangan bencana. Bantuan sosial yang diberikan oleh selain Pemerintah atau selama tidak dimasukkan dalam anggaran pemerintah, bukan merupakan belanja bantuan sosial.

2.1.3 Persyaratan Penerima Bantuan

Bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan, yaitu adanya perlindungan atas kemungkinan risiko sosial. Menurut Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, penerima belanja bantuan sosial adalah masyarakat, keluarga, kelompok, dan/atau orang yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, politik, ekonomi, dan bencana, serta fenomena alam sehingga dapat memenuhi kebutuhan minimum untuk keberlangsungan hidup.

2.1.4 Bersifat Sementara atau Berkelanjutan

Pada umumnya, belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus. Namun terdapat kondisi lain ketika Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara berkelanjutan. Seperti yang tertera pada Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Sosial dibagi menjadi dua, yaitu Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan dan Belanja Bantuan Sosial sementara.

Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan adalah bantuan yang diberikan di setiap tahun anggaran sebagai upaya untuk mengembangkan kemandirian dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial. Untuk Belanja Bantuan Sosial yang bersifat sementara adalah bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus atau tidak harus diberikan setiap tahun anggaran atau dapat dihentikan pada saat pihak penerima bantuan telah bebas dari masalah sosial.

2.2 Bentuk Penerimaan Belanja Bantuan Sosial

Menurut Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, pemberian belanja bantuan sosial pada umumnya berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan langsung kepada penerima bantuan sosial. Belanja bantuan sosial berupa uang diberikan langsung kepada penerima bantuan sosial dan pemerintah tidak berhak meminta kembali uang tersebut. Belanja bantuan sosial berupa barang adalah pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang yang diberikan kepada penerima bantuan sosial. Karena tujuan penggunaan barang tersebut adalah untuk kegiatan yang memenuhi kriteria belanja bantuan sosial, barang tersebut tidak boleh dikategorikan sebagai belanja barang. Apabila barang

tersebut belum diserahkan kepada penerima, barang tersebut harus dicatat sebagai persediaan. Belanja bantuan sosial berupa jasa dikeluarkan dengan berupa pembayaran kepada pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan yang memenuhi kriteria dari bantuan sosial. Pihak ketiga yang dimaksud adalah lembaga non pemerintah, individu, masyarakat, dan/atau kelompok yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan atau perlindungan risiko sosial. Pegawai pemerintah atau instansi pemerintah lain bukan merupakan pihak ketiga yang dapat diberikan bantuan sosial meskipun memiliki aktivitas yang berkaitan dengan penanganan atau pencegahan risiko sosial.

2.2.1 Jurnal Belanja Bantuan Sosial

a. Bantuan Sosial Berupa Uang

Bantuan sosial berupa uang dianggarkan di anggaran PPKD

No Rekening	Uraian	Debit	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	xxx	
	Kas di Kas Daerah		xxx

b. Bantuan Sosial Berupa Barang

Belanja Bantuan berupa barang di SKPD (asumsi Belanja LS):

No Rekening	Uraian	Debit	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	xxx	
	RK-PPKD		xxx

BUD:

No Rekening	Uraian	Debit	Kredit
	RK-SKPD	xxx	
	Kas di Kas Daerah		xxx

Apabila Bantuan Sosial berupa barang belum didistribusikan kepada penerima:

No Rekening	Uraian	Debit	Kredit
	Persediaan	xxx	
	Cadangan Persediaan		xxx

c. Bantuan Sosial Berupa Jasa

Bantuan sosial berupa jasa di SKPD (asumsi Belanja LS):

No Rekening	Uraian	Debit	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	xxx	
	RK-PPKD		xxx

BUD:

No Rekening	Uraian	Debit	Kredit
	RK-SKPD	xxx	
	Kas di Kas Daerah		xxx

2.3 Penyajian dan Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial

Mengacu pada Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, bahwa penyajian dan pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada laporan keuangan, antara lain disajikan sebagai pengeluaran belanja bantuan sosial pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), disajikan sebagai persediaan di Neraca atas aset yang berasal dari bantuan sosial yang belum diserahkan kepada pihak yang sudah ditetapkan, disajikan sebagai utang di Neraca atas komitmen belanja bantuan sosial yang seharusnya dilakukan tetapi sampai tanggal pelaporan belum dilaksanakan, dan disajikan sebagai piutang di Neraca atas kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial yang telah terlanjur disalurkan kepada penerima. Serta diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.3.1 Penyajian di Laporan Realisasi Anggaran

Belanja Bantuan Sosial merupakan salah satu jenis belanja operasi. Dalam Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, Bantuan sosial yang berupa uang atau barang, pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan sebesar nilai yang direalisasikan dengan mengikut sertakan seluruh belanja atau pengeluaran yang terkait dengan belanja bantuan sosial tersebut. Namun, apabila belanja atau pengeluaran yang terkait dengan bantuan sosial telah dianggarkan pada belanja lain selain bantuan sosial, belanja atau pengeluaran tersebut tidak boleh digolongkan sebagai belanja bantuan sosial.

2.3.2 Penyajian di Neraca.

Bantuan sosial berupa barang dan belum didistribusikan kepada pihak penerima, mengacu pada Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, barang tersebut harus disajikan sebagai persediaan pada neraca. Utang belanja bantuan sosial dikelompokkan sebagai kewajiban pada neraca sebesar nilai belanja bantuan sosial yang belum diserahkan. Kelebihan atas pemberian bantuan sosial yang akan dikembalikan oleh pihak penerima disajikan sebagai piutang belanja bantuan sosial.

2.3.3 Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan

Mengacu pada Buletin Teknis Nomor 10 tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial, informasi lebih lanjut mengenai belanja bantuan sosial maupun aset belanja bantuan sosial yang tidak dapat disajikan pada lembar laporan keuangan, harus dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang sekurang-kurangnya, mencakup rincian bantuan sosial menurut penerima bantuan sosial,

rincian bantuan sosial menurut jenis kegiatan utama, persediaan untuk bantuan sosial yang akan diberikan, rincian pengeluaran dalam rangka bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, dan penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk *full disclosure*.